

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 seluruh dunia dilanda *Corona Virus Desease* (Covid-19), tidak terkecuali Indonesia. Covid-19 yang melanda sebagian besar negara yang ada di dunia, menyebabkan risiko mulai bermunculan. Selain memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, Covid-19 juga memicu adanya risiko krisis global yang ditandai dengan melambatnya perekonomian secara global. Di sisi lain, Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang dikutip dari laman kominform.go.id mengatakan dengan adanya pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina-Rusia memunculkan 3 ancaman baru yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan secara global.


Akibat adanya krisis keuangan secara global juga berdampak pada sektor perbankan di Indonesia. Dengan keadaan yang tidak menentu akibat perekonomian Indonesia yang melamban, sektor perbankan bukan memberikan warna-warni yang positif pada kegiatan perekonomian Indonesia, namun membuat warna merah yang berkonotasi negatif pada laporan keuangan bahkan mengalami kondisi *financial distress*. Otoritas Jasa Keuangan (2020) mengatakan pada awal tahun 2020, kelangsungan bisnis perbankan berpotensi mengalami gangguan stabilitas pada sistem keuangan.

Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kemampuan yang rendah dalam menghasilkan profit atau keuntungan dari proses bisnis yang disebabkan akibat adanya krisis ekonomi di negara tempat perusahaan beroperasi (Shaari et al., 2013). Menurut Sheikhi et al. (2011) dampak yang timbul akibat kondisi *financial distress* adalah perusahaan mengalami kerugian baik dalam skala yang kecil maupun besar, hingga mengalami kebangkrutan. *Financial distress* pada bank terjadi ketika kinerja keuangan menurun akibat bank tidak mampu memanfaatkan aset secara optimal dan akibat meningkatnya kredit macet, sehingga perbankan mengalami kebangkrutan atau likuidasi (Akyuwen et al., 2022).

Salah satu sumber utama pemasukan bank adalah pendapatan bunga yang dihasilkan dari pinjaman atau kredit yang diberikan kepada pemerintah pusat,

pemerintah daerah, antarbank, korporasi, UKM, mikro dan bahkan masyarakat. Dengan menjaga atau bahkan meningkatkan pendapatan bank dapat menjadi tolak ukur kinerja bank yang bersangkutan. Maka dari itu, dengan menurunnya pendapatan pada bank dapat memicu bank mengalami *financial distress*. Diketahui Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang dikutip CNBC Indonesia mengatakan bahwa kinerja perbankan mengalami penurunan hingga 40% akibat Covid-19, khususnya pada bank BUMN. Di sisi lain, Suria Dharma selaku Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia yang dikutip dari Liputan6.com mengatakan terdapat 3 bank BUMN yang mengalami penurunan laba bersih secara drastis, adapun 3 bank BUMN tersebut adalah Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Penurunan laba bersih ketiga bank BUMN disebabkan meningkatnya biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) guna mengantisipasi kredit macet sebab tekanan yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, pemicu bank mengalami *financial distress* adalah jumlah kredit bermasalah yang membengkak. Di tengah Covid-19, banyak debitur mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kredit sehingga mengakibatkan kredit bermasalah bank semakin meningkat. Dengan kredit bermasalah pada bank yang meningkat akan mempersulit bank dalam menyalurkan kredit baru sehingga berdampak pada pendapatan bank yang menurun. Berikut grafik *Non Performing Loan* (NPL) yang menggambarkan kredit bermasalah pada bank umum konvensional di Indonesia.



Gambar 1. NPL Bank Umum Konvensional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019) & Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Dengan menurunnya laba pada awal tahun 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya restrukturisasi kredit guna mengantisipasi kredit macet dan meningkatnya rasio NPL maka dapat dikatakan proses bisnis bank di Indonesia berpotensi mengalami *financial distress*. Hal ini didukung dengan pernyataan LPIP triwulan I 2020 yang mengatakan Covid-19 mempengaruhi proses bisnis bank dalam hal strategi pengelolaan likuiditas sebab adanya restrukturisasi, kualitas kredit yang menurun dan penurunan laba. Maka diperlukan suatu pedoman yang dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan bank yang dapat berujung pada kebangkrutan.

Upaya yang dapat diterapkan internal perbankan untuk menjaga stabilitas bank yaitu dengan menilai kesehatan bank dengan metode *Risk-based Bank Rating* (RBBR). Metode RBBR juga dikenal dengan penilaian kinerja metode RGEC yang telah ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang terdiri dari 4 komponen, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital*. Dengan adanya POJK tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam mengawasi kesehatan perbankan di Indonesia.

Risk profile merupakan penilaian atas risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan bank. Komponen *risk profile* dapat diukur dengan menerapkan *Non Performing Loan* (NPL) yang ditujukan untuk menilai tingkat kesehatan bank dari sisi kredit. Menurut Sumani & Setiawan (2017) dan Habbi & Harto (2019) kondisi *financial distress* dapat dipengaruhi oleh nilai NPL. Dengan nilai NPL yang tinggi, diindikasikan kredit bermasalah pada bank tinggi sehingga dapat memperburuk kualitas kredit bank yang berdampak pada kesehatan bank menurun. Hal ini menyebabkan risiko bank mengalami *financial distress* semakin tinggi. Meskipun penelitian yang dilakukan Qur'anna & Isbanah (2021), Ermar & Suhono (2021), dan Andari & Wiksuana (2017) justru mengungkapkan NPL tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian atas kualitas manajemen bank dalam mengimplementasikan prinsip GCG. Penerapan GCG akan menentukan sukses atau gagalnya perusahaan, sebab terdapat andil dewan

komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan, dan pemegang saham dalam menentukan strategi untuk kelangsungan bisnis bank (Mahmud et al., 2021). Penelitian yang dilakukan Mahmud et al. (2021) dan Choirina et al. (2015) mengatakan bahwa kondisi *financial distress* dapat dipengaruhi oleh GCG. Hal ini menandakan, apabila penerapan GCG pada bank lemah sebab strategi yang disusun manajemen bank tidak tepat sasaran, maka risiko bank mengalami *financial distress* semakin tinggi. Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Ermar & Suhono (2021) yang mengemukakan bahwa GCG tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*.

Rentabilitas (*earnings*) merupakan penilaian atas kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, *sustainability earnings*, dan manajemen *earnings* bank. Dalam menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya, bank perlu memperhatikan stabilitas *earning*. Bahkan menurut Kasmir (2016) dalam mengukur komponen *earning* dapat menerapkan 2 penilaian rasio, yaitu *Return On Assets* (ROA) dan perbandingan Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO). ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen bank atas pengelolaan aset yang dimilikinya dalam menghasilkan laba dan menekan biaya (Mardiyanto, 2009). Apabila nilai ROA rendah, maka menandakan bank kurang efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba, sehingga probabilitas bank mengalami *financial distress* semakin meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Putri & Sari (2021) dan Agustini & Wirawati (2019) bahwa kondisi *financial distress* dapat dipengaruhi oleh ROA. Namun bertolak belakang dengan hasil pengujian Febriana (2019) dan Aminah et al. (2019) yang mengatakan ROA tidak mampu memprediksi kondisi *financial distress*. Sedangkan BOPO adalah rasio yang menggambarkan efisiensi manajemen bank dalam mengontrol biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Hariyani, 2010). Pada perbankan, BOPO dapat memicu terjadinya *financial distress* sebab manajemen tidak mampu menekan biaya operasional, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan operasional yang bank peroleh. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Ginting & Mawardi (2021) dan Halim et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa *financial distress* dapat

dipengaruhi oleh BOPO. Namun hasil pengujian yang telah dilakukan (Pristianti & Musdholifah (2020) dan Ramdhani (2019) justru mengatakan bahwa kondisi *financial distress* tidak mampu dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai BOPO.

Modal merupakan komponen keuangan yang juga memegang peranan penting dalam sektor perbankan. Kecukupan modal dapat menjadi penyangga jika kemungkinan bank mengalami kerugian. Komponen *capital* dapat diukur dengan menerapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR menggambarkan kepiawaian bank dalam mencegah terjadinya penurunan aset yang diakibatkan adanya kerugian (Putri & Sari, 2021). Nilai CAR yang rendah menunjukkan bank mengalami kerugian sebab modal yang dimiliki bank terlalu memikul aset berisiko yang tinggi, sehingga probabilitas bank mengalami *financial distress* semakin tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil pengujian yang dilakukan Wilevy & Kurniasih (2021) yang mengatakan bahwa kondisi *financial distress* dapat dipengaruhi oleh CAR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2019), Aminah et al. (2019), dan Qur'anna & Isbanah (Qur'anna & Isbanah, 2021) mengemukakan bahwa kondisi *financial distress* tidak dipengaruhi oleh nilai CAR.

Setiap perusahaan berpotensi dilanda kondisi *financial distress*, maka dari itu penelitian ini berusaha untuk menggali informasi tentang apa yang menyebabkan kondisi kesehatan bank menjadi turun sehingga mengakibatkan bank mengalami *financial distress*. Selain itu, berdasarkan uraian di atas masih ditemukannya pendapat yang belum konsisten terkait *financial distress* pada perbankan. Maka fokus pada penelitian ini yaitu untuk meneliti komponen RGEC dalam memprediksi kondisi *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia.

Dalam memprediksi kondisi *financial distress*, penelitian ini menggunakan *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mahmud et al. (2021) dan Ermar & Suhono (2021). Di mana kedua penelitian tersebut menggunakan *Altman Z-Score* dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Fitri & Syamwil (2020) berpendapat ICR dapat digunakan untuk menunjukkan kecukupan laba operasi perusahaan dalam menutupi beban bunga pada periode tertentu. Kondisi tersebut menandakan pendapatan bank menurun akibat pertumbuhan kredit yang melambat namun beban bunga yang harus dipenuhi bank tetap tumbuh. Di sisi lain, penelitian ini berkontribusi untuk menindaklanjuti

saran dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Mahmud et al. (2021). Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan proksi dalam mengukur komponen *earning* agar memperoleh hasil yang lebih akurat. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan 1 proksi dalam mengukur komponen *earning* yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel independen yang mungkin mampu memberikan hasil yang lebih akurat dalam menjaga stabilitas bank agar terhindar dari kondisi *financial distress*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Loan* sebagai proksi *Risk Profile* berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia?
3. Apakah *Return On Asset* sebagai proksi *Earning* berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia?
4. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional sebagai proksi *Earning* berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia?
5. Apakah *Capital Adequacy Ratio* sebagai proksi *Capital* berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* sebagai proksi *Risk Profile* terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* sebagai proksi *Earning* terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional sebagai proksi *Earning* terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* sebagai proksi *Capital* terhadap *financial distress* pada sektor perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan RGEC dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Di sisi lain, penelitian ini merupakan bentuk kontribusi dari hasil penelitian Mahmud et al. (2021) dengan menambahkan indikator dalam pengukuran *earnings* yaitu BOPO agar memperoleh hasil yang lebih akurat dalam memprediksi *financial distress*.

2. Aspek Praktik

- a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk manajemen perbankan agar selalu mengawasi faktor internal guna mengantisipasi gejala awal yang dapat menyebabkan bank mengalami *financial distress*.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para calon investor yang ingin menanamkan modal, khususnya para individu atau institusi yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan perbankan di Indonesia.